

TESIS

IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INQUIRY BY THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE



Oleh:

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI

NIM. B012232044



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

TESIS

IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF INQUIRY BY THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE



Oleh:

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI

NIM. B012232044



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGAJUAN

**IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI
NIM. B012232044

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Diajukan dan disusun oleh:

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI
NIM. B012232044

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER
Pada Tanggal 16 September 2025

Menyetujui :
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruslan', with a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP.195701011986011001

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI
B012232044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 16 September 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H
NIP. 195701011986011001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI

NIM : B012232044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "*Implementasi hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*" adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 September 2025
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI

NIM. B012232044

KATA PENGANTAR



Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha menghendaki, atas segala sesuatu yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister pada fakultas hukum universitas hasanuddin. Shalawat serta salam tak lupa penulis hanturkan kepada suri tauladan kita yakni Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kita dari Zaman kegelapan menjadi Zaman yang terang benderang seperti saat ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarganya dan kepada kita umat di akhir zaman.

Penulis sangat bersyukur akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, Penulis berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis. Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Dr.Muhammad Jufri Rasyid S.E.,M.Si dan Ibunda Marwati S.E, Wahyuningsih Mas Ali, S.Pd.,M.E. yang selama ini banyak berkorban lahir dan batin dalam mengasuh, mendidik, membina dan memberi semangat, kasih sayang serta doa tulus yang tidak pernah berhenti kepada peneliti agar sukses menggapai cita-cita. Serta kepada saudara dan saudari penulis Muhammad

Hilmi Jufri dan Maega Rizqy Jufri. atas dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama tesis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun menebarkan keceriaan serta optimisme kepada penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan Tesis ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan

Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Dan bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan hingga tahap akhir tesis ini.
7. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
9. Dr. Ikramullah Akmal S.Sos., M.Si Rektor ITBM Makassar sebagai mentor penulis yang selalu memberikan petunjuk dan arahan.
10. Drs. H.A. Kadir Halid Ketua Komisi D DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN Fraksi Partai Golkar dan Muh.Irfan AB Ketua Fraksi Hanura&PAN yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian Tesis.
11. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta doa bagi penulis, Ir. Hj. Asmah Rasyid, Asni Rasyid, Arafah Rasyid S.E., Prof. Dr. Ir. H. Zakir Sabara HW S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., AK3U., Ust. Alwiuddin, M.Ag., Hj. Nur Alang, Dr. Ir. Muhammad Junaedy Rahman,

ST.,M.T., Dr. Muh Fauzan Aries, S.H., M.H., Jaiz Aries S.E., M.B.A., Muh Fadlan Aries S.E., Hariana, Habriman, Rienny Astrini S.Kom, Irmayani, S.Pd., Ridho Wirawan S.Ip, Khaidir, Mochamad Rikhar Fajrial S.Sos., Arie Sandy, S.Hum., Khaidar, Reynaldi Adi Pratama, Nur Afni Dwi Putri S.Pd, Khairil, Mochamad Rifky Faiz S.T., Muhammad Adhe Boelqiah S.T., Mohammad Regy Wijana S.E., Mochamad Rieza Raiz, Ahmad Alvin Ardiansyah, Rindra Deviola, Adha, Arsyah.

12. Sahabat MJR Community dan HIPMI Sulawesi Selatan, Hj. Andi Nurmalia, S.H., M.H., Hj. Kasmawati, S.Pd., M.Pd., Dr. Hj. Cheriani Kaddas, S.Si, M.Pd., Andi Muhammad Ryas Yunus S.H, Rusman S.Pd, Andi Arifin S.E, Andi Hilal S.E, M. Syaiful Syam A.Md, Ismail Umar, Taufik Syam, Syamsul Bahri, Emil Suandi S.H., Iis Nirmala, Ansar, Ros, Sandi S.Pd.,M.Pd, Bripda. Ismail Ibrahim, Bripda. Harun Al Arsyah, Antika Utami Putri S.Pd, Indra Anugrah, Andi Passalo Tenri Tappu S.E.. Fadhil Tawalli, S.H.
13. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 Erga Omnes
14. Teman-teman mahasiswa dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar, yang memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi dan menjadi sahabat yang baik selama penulis menempuh perkuliahan.
15. Rekan-rekan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kab. Bone yang telah mendukung dengan baik terhadap penulis dalam penyelesaian Tesis.
16. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indar jaya, Andi Rachmat, Fia, Ashraf, Wahab, Nabila, Sarah, Rezky, puput, Fuad, Dian, Aidil.
17. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dalam membantu sehingga tesis ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa Tesis ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif agar tulisan ini dapat semakin diperbaiki mutunya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Ridho-Nya kepada kita semua dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan rekan-rekan lainnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 16 September 2025

MUHAMMAD SHIDDIQ JUFRI

ABSTRAK

Muhammad Shiddiq Jufri (B012232044), Implementasi Hak Angket Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dibimbing Oleh Achmad Ruslan.

Latar Belakang: Implementasi hak angket oleh DPRD provinsi sulawesi selatan masih menuai polemik dikarenakan implementasi hak angket tidak lain dimaksudkan untuk mendapatkan titik terang mengenai bentuk dan prosedur pelaksanaan hak angket, terhadap kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. **Tujuan:** penelitian ini merupakan untuk menganalisis bentuk prosedur pelaksanaan Hak angket yang dilaksanakan dan dijalankan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan implementasi penggunaan hak angket DPRD terhadap kebijakan pemerintahan provinsi sulawesi selatan. **Metode:** Pendekatan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang dilakukan dengan cara kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan serta argumentasi atau pandangan yang disampaikan oleh responden terhadap permasalahan dari penelitian ini. Teknik analisis reduksi data bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif untuk menjadi acuan dalam Implementasi hak angket oleh DPRD provinsi sulawesi selatan. **Hasil:** penelitian ini menunjukkan (1) Pengaturan mengenai Hak Angket DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 106 disebutkan bahwa “hak DPRD Provinsi yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hanya bersifat penyelidikan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. (2) Dewan Perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan fungsi pengawasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan menggunakan Hak Angket DPRD dipengaruhi oleh beberapa faktor. **Kesimpulan:** manajemen pengangkatan PNS yang tidak profesional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu, dan minimnya serapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Angket, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

ABSTRACT

Muhammad Shiddiq Jufri (B012232044). *The Implementation of the Interpellation Rights by the Regional House of Representatives (DPRD) of South Sulawesi Province.* Supervised by Achmad Ruslan.

Background: The implementation of interpellation rights by the South Sulawesi provincial DPRD remains controversial because the purpose of these rights is to clarify the form and procedure of exercising interpellation rights on government policies in South Sulawesi Province. **Objective:** This study aims to analyze the procedures for implementing the interpellation rights carried out by the South Sulawesi Provincial DPRD and to examine the application of the DPRD's interpellation rights concerning provincial government policies. **Method:** This research is a field study, conducted using a qualitative descriptive approach, which describes and analyzes the research findings based on facts on the ground and the arguments or viewpoints expressed by respondents regarding the research problems. The data used are primary and secondary. The data collected are analyzed qualitatively to examine the implementation of interpellation rights by the South Sulawesi Provincial DPRD.

Results: This study shows that (1) regulations regarding the DPRD's interpellation rights are governed by Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, specifically in Article 106, which states that "the rights of the South Sulawesi DPRD include the rights of interpellation, questioning, and giving opinions. These rights are solely investigative rights regarding policies conducted by the Governor that are considered contradictory to the law." (2) The South Sulawesi Regional House of Representatives conducts oversight functions towards the South Sulawesi Governor using the DPRD's interpellation rights, influenced by several factors. **Conclusion:** The interpellation rights proposed relate to the management of civil servant appointments that are unprofessional, suspected KKN practices (corruption, collusion, and nepotism) carried out by the South Sulawesi Governor in the placement of certain positions, and the low absorption of provincial revenue and expenditure budgets in South Sulawesi in 2019.

Keywords: Implementation, Interpellation Rights, DPRD of South Sulawesi Province.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian Masalah.....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Landasan Teori	12
F. Kerangka Pikir	30
BAB II METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan penghormatan terhadap kekhasan masing-masing daerah tetap dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Berbeda dengan struktur pemerintahan di tingkat nasional yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sistem pemerintahan daerah dijalankan oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keduanya merupakan unsur utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang memperoleh mandat langsung dari rakyat untuk mengelola urusan yang telah didesentralisasikan. Dalam pelaksanaannya, DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sejajar sebagai mitra, namun menjalankan fungsi yang saling mendukung. DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sementara kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintahan di tingkat daerah.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku terhadap pelaksanaan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang didasarkan pada legitimasi hukum yang sah. Landasan yuridis utama yang mengatur eksistensi dan kewenangan DPRD Provinsi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

¹ Sri Soemantri, 2005, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta: Jaya Abadi, hlm. 285.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang telah mengalami dua kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi memiliki sejumlah hak konstitusional yang digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Pertama, terdapat hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan strategis pemerintah provinsi yang berdampak luas terhadap masyarakat dan penyelenggaraan negara. Kedua, hak angket, yakni wewenang DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai penting, bersifat strategis, memiliki dampak besar bagi masyarakat, daerah, atau negara, serta diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyampaikan sikap atau pandangan terhadap kebijakan gubernur atau peristiwa penting yang terjadi di daerah, yang dapat berupa rekomendasi penyelesaian atau merupakan lanjutan dari pelaksanaan hak interpelasi maupun hak angket.²

Pada awalnya, pengaturan mengenai hak angket berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, keberlakuan undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010. Meskipun demikian, kewenangan DPR RI untuk menggunakan hak angket tetap secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih mutakhir, yakni dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).³

² A.M. Sallatu, 2020, *Hak Angket Kawal Demokrasi*. Jakarta: Merdeka Book, hlm.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak angket—sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b)—dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan hak angket tunduk pada prosedur formal tertentu, dimulai dari pengajuan usulan oleh anggota DPR, dilanjutkan dengan proses pembahasan di tingkat pimpinan DPR, dan memerlukan persetujuan dari anggota DPR lainnya dalam rapat paripurna.

Lebih lanjut, ketentuan pelaksanaan hak angket tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga dipertegas melalui Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, yang menjelaskan mekanisme, tahapan, serta tata cara penyelenggaraan hak angket secara lebih rinci dalam sistem keparlemenan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, pelaksanaan hak angket oleh DPRD dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Pasal 65 menyebutkan bahwa suatu usul yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditetapkan sebagai hak angket apabila disetujui dalam rapat paripurna DPRD. Persetujuan tersebut hanya sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota DPRD, yaitu paling sedikit 64 (enam puluh empat) orang anggota dari total keseluruhan anggota dewan.

Pengajuan hak angket dalam lingkup DPRD Provinsi harus memenuhi ketentuan jumlah pengusul dan asal fraksi. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan antara 35 hingga 75 orang, usulan penggunaan hak angket wajib diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota DPRD yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD provinsi untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna. Suatu usulan dapat ditetapkan sebagai hak angket secara sah apabila disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh minimal tiga perempat dari jumlah seluruh anggota DPRD provinsi. Ketentuan mengenai mekanisme tersebut secara normatif diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, yang menjadi dasar hukum formil pembentukan hak angket. Selain memenuhi persyaratan prosedural, pengajuan hak angket juga didasarkan pada substansi persoalan yang dianggap memenuhi kualifikasi untuk dilakukan penyelidikan legislative.

Inisiatif awal untuk menggunakan hak angket di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pertama kali dikemukakan oleh Kadir Halid, anggota dari Fraksi Partai Golkar, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada April 2019.⁴ Usulan tersebut diajukan dengan tujuan untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, agar tercipta kejelasan dan menghindari ketidakstabilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Beberapa hari setelah rapat tersebut, dalam forum Rapat Pimpinan DPRD, Kadir Halid kembali mengajukan draf resmi usulan hak angket yang disertai daftar tanda tangan anggota dewan sebagai bentuk dukungan formal terhadap inisiatif tersebut. Dalam proses pengumpulan tanda tangan, sejumlah anggota dewan diketahui tidak memberikan respons, seperti Usman Lonta dari Fraksi PAN dan Sri Rahmi dari Fraksi PKS. Adapun anggota yang tercatat memberikan dukungan terhadap usulan tersebut melalui penandatanganan antara lain Selle KS Dalle (Fraksi Demokrat), Fachruddin Rangga (Fraksi Golkar), dan Syahrudin Alrif (Fraksi NasDem).⁵

Setelah inisiasi awal diajukan, empat anggota DPRD yang terlebih dahulu menyatakan dukungan terhadap hak angket terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian aktif melakukan pendekatan dan komunikasi politik untuk memperoleh dukungan dari anggota dewan lainnya. Mereka menyampaikan draf usulan hak angket secara langsung kepada anggota-anggota DPRD lainnya guna memperoleh persetujuan

⁴<https://news.detik.com/berita/d-4598010/begini-peta-dukungan-hak-angket-gubernur-sulsel-ada-dari-f-pks> di akses pada tanggal 07 Mei 2025.

⁵ A.M. Sallatu. 2020. *Hak Angket Kawal Demokrasi*. Jakarta: Merdeka Book. hlm. 11.

melalui penandatanganan. Upaya tersebut perlahan membuahkan hasil, ditandai dengan bertambahnya dukungan dari berbagai fraksi. Sejumlah anggota DPRD mulai menunjukkan sikap positif dan menyatakan persetujuan secara tertulis. Dukungan berikutnya datang dari Muslimin Salam dan M. Rajab (Fraksi NasDem), kemudian dari Fraksi Gerindra tercatat nama Anas Hasan, Rusdi Tabi, Marjono, dan Edward Horas, sementara dari Fraksi PPP terdapat Asrul Makkaraus, Amran Aminullah, dan Syahri Langko. Dukungan juga mengalir dari Fraksi Umat Bersatu (FUB) melalui Irwan Hamid, serta dari Fraksi Hanura melalui Alex Palinggi, dan Fraksi PAN oleh Mukhtar Badewing. Sementara itu, Irwan Patawari dari Fraksi Demokrat turut menambahkan dukungannya bersama anggota lainnya. Secara keseluruhan, dukungan terhadap usulan hak angket ini akhirnya mencapai lebih dari 48 anggota DPRD.⁶

Kewenangan yang melekat pada anggota DPRD merupakan instrumen konstitusional yang dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, penulis berupaya merumuskan pokok permasalahan terkait sejauh mana pelaksanaan hak angket dijalankan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penggunaan hak angket tersebut didorong oleh kondisi pemerintahan provinsi yang menunjukkan gejala ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada periode jabatan 2018–2023. Setelah sekitar sembilan bulan masa pemerintahan berjalan, sejumlah dinamika yang mencuat ke ruang publik menimbulkan dugaan kuat akan terjadinya ketidaksepahaman dalam kepemimpinan pemerintahan daerah, yang berimplikasi pada munculnya dualisme kewenangan. Situasi tersebut diperparah oleh kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai penting dan strategis serta berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan secara lebih luas terhadap kepentingan

⁶ Ibid., hlm. 5.

negara, yang patut diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Beberapa permasalahan yang mencuat dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain mencakup tindakan pelantikan terhadap 193 pejabat yang disinyalir tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan prosedural yang berlaku. Selain itu, terjadi pula mutasi pegawai secara masif yang berasal dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone, tanpa melalui proses pertimbangan administratif yang matang dan diduga tidak mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat pula dugaan praktik kolusi dan nepotisme secara terbuka dalam proses pengangkatan pegawai pada jabatan struktural, mulai dari eselon IV hingga eselon II, serta tindakan pemberhentian terhadap pejabat tinggi pratama yang dilaksanakan tanpa memperhatikan prosedur formal yang seharusnya dijalankan. Lebih lanjut, hal yang menjadi perhatian serius adalah minimnya serapan anggaran, yang hanya berada pada kisaran 6%, dan hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif secara langsung terhadap masyarakat, antara lain terbatasnya penciptaan lapangan kerja, menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat, serta penanganan kemiskinan yang tidak optimal. Kondisi tersebut diindikasikan sebagai akibat dari ketidakpastian iklim birokrasi dan situasi kerja yang tidak kondusif di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk menindaklanjuti inisiatif penggunaan hak angket, sejumlah anggota DPRD kemudian membentuk tim internal dalam skala kecil yang berperan merumuskan dan mempersiapkan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, yang selanjutnya direncanakan untuk diajukan secara resmi kepada Pimpinan DPRD melalui forum Rapat Paripurna. Dalam proses tersebut, tim ini secara bertahap

⁷ A. Kadir Halid, 2021, Data & Fakta Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Yogyakarta: CV. Elmatara Publishing, hlm. 556.

menyempurnakan naskah draf usulan hak angket, dengan memperkuat basis argumentatif dan legalitas usulan melalui kajian mendalam. Sebagai bagian dari pendekatan substantif, mereka juga melibatkan sejumlah akademisi dan pihak-pihak eksternal guna memperoleh pandangan, kritik, serta masukan konstruktif, yang dapat memperkuat justifikasi politik dan hukum atas langkah yang diambil. Namun demikian, proses pengajuan hak angket ini tidak berjalan tanpa hambatan, sebab muncul ketegangan internal di kalangan DPRD. Friksi terjadi antara fraksi-fraksi partai pendukung pasangan kepala daerah hasil Pilkada Sulawesi Selatan 27 Juni 2018, seperti PAN, PDIP, dan PKS, dengan fraksi dari partai oposisi, khususnya Partai Golkar, yang mendorong penggunaan hak angket.

Dalam dinamika internal DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi polarisasi antara kelompok pendukung (pro) dan kelompok penolak (kontra) terhadap penggunaan hak angket. Kedua kubu menunjukkan tensi politik yang tinggi dalam proses menuju pengesahan hak angket, terutama pada tahap pembahasan dalam rapat paripurna DPRD. Pihak yang menolak hak angket secara aktif melakukan manuver politik agar pengesahan usulan tersebut dapat dicegah atau ditunda. Salah satu pandangan kritis disampaikan oleh Irfan AB, anggota DPRD dari Fraksi PAN, yang menyatakan bahwa lima isu utama yang diajukan sebagai dasar hak angket seharusnya dianalisis lebih mendalam dan didukung oleh data empiris yang sahih. Menurutnya, langkah yang lebih tepat dalam konteks saat itu adalah menggunakan hak interpelasi, bukan hak angket. Ia menilai bahwa data dan argumentasi yang disampaikan oleh pengusul hak angket masih bersifat prematur dan belum melalui proses verifikasi materiil yang memadai, sehingga diperlukan tahapan klarifikasi awal melalui mekanisme interpelasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam forum Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Jumat, 14 Juni 2019, Ariady Arsal, anggota DPRD dari

⁸<https://news.detik.com/berita/d-4598010/begini-peta-dukungan-hak-angket-gubernur-sulsel-ada-dari-f-pks>

Fraksi PKS, menyampaikan keberatannya terhadap dokumen usulan hak angket yang ia terima dalam forum tersebut. Menurutnya, substansi berkas yang diajukan terlalu sederhana dan tidak memuat uraian yang memadai sehingga dinilai tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut.⁹ Sikap penolakan juga muncul dari Ketua Fraksi PDIP Sulsel, H. Alimuddin, yang secara tegas menyatakan bahwa inisiatif hak angket tersebut diduga kuat bermuatan politik praktis, dan dipandang sebagai reaksi emosional atau bentuk pembalasan politik dari sejumlah partai yang mengalami kekalahan dalam pemilihan gubernur sebelumnya. Ia menilai penggunaan hak angket dalam konteks ini tidak proporsional dan tidak mencerminkan sikap kenegarawanan, serta menekankan bahwa lembaga DPRD seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dan menjauhkan diri dari kepentingan politik partisan.¹⁰ Meskipun kritik dan penolakan dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah cukup kuat, namun secara politik, dukungan terhadap pengusulan hak angket tetap mendominasi, sehingga upaya penolakan tersebut tidak mampu menghalangi proses inisiasi hak angket di DPRD Sulawesi Selatan.

Mayoritas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesepakatan untuk menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap berbagai persoalan yang dinilai merupakan bentuk pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengesahan penggunaan hak angket ini dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya yang diatur dalam Pasal 64, dan dinyatakan sah karena memenuhi syarat kehadiran, yaitu $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD, di mana dari 85 anggota, tercatat 64 orang hadir dalam rapat tersebut. Lebih lanjut, dari 64 anggota yang hadir, hanya empat orang yang menyatakan ketidaksepatannya terhadap penggunaan hak angket. Penolakan

⁹ <https://makassar.terkini.id/usulan-hak-angket-dprd-sulsel-tuai-pro-dan-kontra-ariady-sebut-berkas-kayak-sampah/>

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625091255-32-406108/dprd-sulsel-gunakan-hak-angket-pdip-nilai-balas-denda>

tersebut berasal dari tiga anggota Fraksi PAN dan satu anggota Fraksi PDIP, yang menyarankan agar DPRD terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah, sebelum melangkah ke tahap hak angket.

Setelah usulan penggunaan hak angket disetujui secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada 24 Juni 2019, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Dalam forum tersebut, DPRD menetapkan sebanyak 20 anggota dari berbagai fraksi yang ada di parlemen untuk menjadi bagian dari panitia. Komposisi keanggotaan panitia disusun secara proporsional, sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing-masing fraksi di DPRD. Dengan demikian, fraksi-fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih besar secara otomatis memperoleh porsi keanggotaan yang lebih banyak dalam struktur panitia dibandingkan fraksi dengan jumlah kursi yang lebih kecil.

Ketidakharmonisan dalam kepemimpinan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian target program prioritas yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi implementasi berbagai kebijakan strategis yang seharusnya menjadi perwujudan dari visi pemerintahan, khususnya pada poin pertama, yaitu “Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan, Inovatif, dan Berkarakter”. Fenomena yang muncul selama masa pemerintahan tersebut berlangsung, justru menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak sejalan dengan arah visi tersebut, terutama dalam realisasi program utama seperti pembangunan birokrasi yang antikorupsi dan penguatan pendidikan menuju masyarakat madani. Ketidaktepatan di tingkat pimpinan menyebabkan deviasi antara rumusan perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan.

Setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyelesaikan seluruh tahapan proses penyelidikan, mekanisme pelaksanaan hak angket mencapai tahap akhir, yaitu penerbitan rekomendasi resmi. Rekomendasi tersebut memuat hasil-hasil temuan yang diperoleh selama proses penyelidikan berlangsung dan menjadi dokumen penting yang mencerminkan kesimpulan politik dan administratif dari kerja Pansus. Dalam rekomendasi tersebut, Pansus juga secara tegas meminta pihak-pihak terkait agar segera menindaklanjuti temuan-temuan yang telah diidentifikasi, baik dalam bentuk klarifikasi, perbaikan tata kelola, maupun penegakan aturan hukum. Rekomendasi ini kemudian dibawa dan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan sebagai dasar pengambilan tindakan lanjutan oleh lembaga legislatif daerah.

Berdasarkan situasi yang terjadi, peneliti merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai bentuk, prosedur, dan dasar hukum pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga diarahkan untuk memahami sejauh mana implementasi hak angket dapat menjadi instrumen pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam merespons berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, pelaksanaan hak angket terhadap kepala daerah dinilai penting sebagai upaya membangun kesepahaman dan kesepakatan kelembagaan antara DPRD dan kepala daerah, dalam rangka menegaskan arah dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti memfokuskan perhatian pada isu “Implementasi Hak Angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan” sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk prosedur pelaksanaan Hak Angket yang dijalankan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana Implementasi Hak Angket DPRD terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut

1. Untuk menganalisis bentuk prosedur pelaksanaan Hak Angket yang dijalankan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis implementasi penggunaan hak angket DPRD terhadap kebijakan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat,Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan menjadi sumber informasi yang lebih konkret bagi masyarakat, kalangan legislatif (DPRD), serta pemerintah, terutama dalam konteks pengembangan dan pemahaman hukum di Indonesia. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan dan menyelesaikan persoalan hukum yang relevan.

2. Manfaat,Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan dan sumber informasi bagi DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam menangani persoalan hukum terkait bentuk dan prosedur pelaksanaan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinal Penelitian

Untuk mengetahui orisinal dari penulisan ini, penulis membuat penulisan dengan merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Adapun tulisan yang dimaksud sebagai berikut:

Peneliti I

Nama Penulis	Daniel Panggabean
Judul Penelitian	Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah
Kategori / Tahun Terbit	Jurnal/2022
Perguruan Tinggi	Universitas HKBP Nommensen
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN
RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimana kedudukan DPR sebagai Lembaga Perwakilan? 2. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Angket oleh DPR dalam Rangka Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Hak Angket yang diijalankan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimanakah Implementasi Hak Angket DPRD terhadap

	kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Normatif - deskriptif	PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Empiris - Pendekatan Kasus
PEMBAHASAN Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR, yang dipahami sebagai suatu sistem kelembagaan yang bertujuan membatasi tindakan pemerintah secara efektif dan teratur. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penggunaan hak angket tergolong jarang. Pada masa Orde Lama, hak angket hanya digunakan sebanyak dua kali, demikian pula pada masa Orde Baru. Namun, dalam sistem pemerintahan presidensial yang berlaku saat ini, penggunaan hak angket menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum dari penerapan hak angket adalah DPR memiliki kewenangan untuk melanjutkan dengan penggunaan hak menyatakan pendapat. Meskipun hak angket	PEMBAHASAN 1. Akan membahas bagaimana bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan Hak Angket sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 2. Akan membahas secara spesifik tentang Implementasi Hak angket yang dilaknakan DPRD Provinsi dalam pemerintahan daerah Sulawesi selatan.

telah diakui dalam konstitusi, pelaksanaannya tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara ketat dan tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. Penyimpangan dalam pemahaman konsep hak angket pernah terjadi, seperti dalam kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan DPR terkait skandal Bulogate, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan lainnya. Ketidakakuratan ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama DPR, baik dalam proses legislasi (pembentukan undang-undang) maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengelolaan anggaran negara, termasuk dalam proses pengangkatan pejabat publik melalui mekanisme persetujuan, penolakan, atau pemberian pertimbangan oleh DPR.	
---	--

Peneliti II

Nama Penulis	Rangga Eka Juliansyah dan Joko Setiono
Judul Penelitian	HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
Kategori / Tahun Terbit	Jurnal/2016
Perguruan Tinggi	Universitas Gajah Mada
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN
RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimana pengaturan mekanisme pemberhentian kepala daerah. 2. Bagaimana keberadaan hak angket dalam pemberhentian kepala daerah.	RUMUSAN MASALAH: 1. Bagaimana bentuk prosedur pelaksanaan Hak Angket yang dijalankan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimanakah Implementasi Hak Angket DPRD terhadap kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Normatif - deskriptif	PENDEKATAN PENELITIAN: - Yuridis Empiris - Pendekatan Kasus
PEMBAHASAN Penelitian ini mengkaji urgensi penggunaan hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan	PEMBAHASAN 1. Akan membahas bagaimana bentuk prosedur pelaksanaan

oleh DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta menelusuri mekanisme penerapan hak tersebut oleh DPRD Provinsi Sulsel. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hak angket memiliki peranan yang signifikan dalam menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui pemanfaatan hak angket, prinsip check and balances dapat diimplementasikan secara optimal dan menjadi instrumen penting bagi DPRD untuk memastikan jalannya pemerintahan provinsi berlangsung secara akuntabel serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokratis. Proses pelaksanaan hak angket oleh DPRD Sulsel, mulai dari tahap pengajuan hingga tindak lanjut atas hasil rekomendasi, telah mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018. Kendati demikian, berdasarkan analisis penulis, seharusnya tahap tindak lanjut dapat langsung dilimpahkan kepada aparat penegak hukum	yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan Hak Angket sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. 2. Akan membahas secara spesifik tentang Implementasi Hak angket yang dilaknakan DPRD Provinsi dalam pemerintahan daerah Sulawesi selatan.
--	--

tanpa menunggu tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri.	
---	--

F. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan adalah proses memantau dan mengukur pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi. Pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilakukan sesuai rencana, kebijakan, dan instruksi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut KBBI, pengawasan adalah aktivitas atau proses memperhatikan dengan saksama (baik-baik) dan menjaga sesuatu, dengan tujuan memastikan bahwa suatu kegiatan atau objek yang diawasi berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Sedangkan Teori pengawasan menurut hukum adalah sebuah proses kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi agar sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan hukum yang berlaku, demi memastikan tujuan tercapai, mencegah penyimpangan, serta untuk perbaikan kinerja, seperti yang diamanatkan dalam berbagai pedoman dan peraturan perundang-undangan.¹¹

Konsep Dasar Pengawasan Menurut Prof. Philipus M. Hadjon, pengawasan dalam konteks hukum administrasi negara, termasuk oleh DPRD, adalah suatu instrumen vital untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas. Pengawasan bukan sekadar alat untuk mencari kesalahan, melainkan mekanisme korektif dan preventif yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Pengawasan, dalam pandangan Hadjon, mencakup dua dimensi utama

¹¹ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta cet-1. Hlm 20

yang saling melengkapi yakni pengawasan hukum (*rechtmatigheid*) dan pengawasan kebijakan (*doelmatigheid*).

1. Pengawasan Hukum (*Rechtmatigheid*)

Dimensi ini merupakan inti dari pengawasan dalam sebuah negara hukum. *Rechtmatigheid* berarti segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks DPRD, ini berarti fungsi pengawasan difokuskan pada:

- 1) Kesesuaian Prosedur, Apakah prosedur yang ditempuh oleh pemerintah daerah (eksekutif) dalam membuat kebijakan atau mengambil keputusan sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, apakah proses penyusunan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait.
- 2) Kesesuaian Substansi, Apakah isi atau substansi dari kebijakan dan keputusan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau Peraturan Pemerintah. DPRD harus memastikan bahwa peraturan daerah (perda) yang dibuat tidak melanggar hukum di atasnya.
- 3) Wewenang, Apakah pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Pengawasan ini mencegah tindakan *ultra vires* atau melampaui wewenang.

Pengawasan hukum ini berperan sebagai rem atau pengendali agar kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan dan selalu berada dalam koridor hukum.

2. Pengawasan Kebijakan (*Doelmatigheid*)

Berbeda dari pengawasan hukum yang berfokus pada legalitas, pengawasan *doelmatigheid* atau pengawasan kebijakan lebih menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, dan manfaat suatu

kebijakan.¹² DPRD tidak hanya memeriksa apakah kebijakan itu sah secara hukum, tetapi juga apakah kebijakan tersebut memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Aspek-aspek yang diawasi dalam dimensi ini meliputi:

- 1) Efektivitas, Apakah suatu program pemerintah daerah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan Misalnya, apakah program pembangunan jalan benar-benar meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
- 2) Efisiensi, Apakah sumber daya (dana, tenaga, waktu) yang digunakan untuk suatu program sudah seefisien mungkin Pengawasan ini mencegah pemborosan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
- 3) Kemanfaatan Publik, Apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat Pengawasan ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pengawasan kebijakan oleh DPRD ini menjadi instrumen untuk mendorong akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) dan memastikan bahwa setiap program pemerintah daerah berorientasi pada hasil yang konkret dan positif bagi masyarakat.

3. Hubungan Kemitraan dalam Pengawasan

Prof. Hadjon menekankan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah bukanlah hubungan atasan-bawahan, melainkan *hubungan kemitraan. Keduanya memiliki peran berbeda namun tujuan yang sama, yaitu mewujudkan *good local governance* atau

¹² Amiruddin, 2017, *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor*, Jurnal "Gema Kampus" Edisi Vol.12 No.1, hlm 46.

tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Dalam kerangka ini, fungsi pengawasan oleh DPRD adalah perwujudan dari prinsip *check and balance* yang esensial dalam demokrasi. DPRD bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan dan menjamin transparansi serta akuntabilitas.

Philipus M. Hadjon, konsep pengawasan dalam konteks perlindungan hukum bagi rakyat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kedua bentuk pengawasan ini memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan hukum.

1. Pengawasan preventif adalah mekanisme yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian atau sengketa akibat tindakan pemerintah sebelum keputusan tersebut menjadi definitif dan mengikat.¹³ Bentuk pengawasan ini sangat penting dalam sistem hukum administrasi negara karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan sejak awal proses. Tujuan dan Karakteristik Pengawasan Preventif:

- 1) Pencegahan dini, Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menghindari potensi masalah atau penyimpangan sebelum terjadi. Dengan demikian, pengawasan ini berfungsi sebagai langkah korektif di awal, yang sering kali lebih efektif dan efisien daripada memperbaiki masalah yang sudah terjadi.
- 2) Partisipasi rakyat: Hadjon menekankan bahwa pengawasan preventif membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Rakyat diberikan hak untuk menyampaikan keberatan, pendapat,

¹³ Lingga Abi Rahman, Jeora Nitysa Aprily, dan dkk, 2024, *Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara*, Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Volume. 1, Nomor. 4, hlm. 308.

atau sanggahan terhadap rencana atau rancangan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

- 3) Proses sebelum keputusan definitive, Pengawasan preventif berfokus pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan. Misalnya, dalam pembuatan sebuah peraturan daerah (perda), proses ini melibatkan uji publik atau konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Masukan dari publik dapat menjadi pertimbangan penting sebelum perda tersebut disahkan menjadi produk hukum yang mengikat.
 - 4) Mencegah kesewenangan, Dengan adanya pengawasan preventif, pemerintah tidak bisa begitu saja mengeluarkan keputusan tanpa adanya pertimbangan dari publik. Ini menjadi alat kontrol terhadap kebebasan bertindak (*discretionary power*) pejabat pemerintah, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi.¹⁴
2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan atau keputusan pemerintah telah ditetapkan dan menimbulkan kerugian atau sengketa. Tujuannya bukan lagi untuk mencegah, melainkan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Tujuan dan Karakteristik Pengawasan Represif:
- 1) Penyelesaian sengketa, Setelah suatu keputusan pemerintah menimbulkan dampak negatif, pengawasan represif berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum.

¹⁴ Fadillah Annisak, Fenika Ardiyani dan Irlanova Sabina, 2024, *Memahami Pengawasan dan Evaluasi dalam Administrasi Pendidikan*, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 3, No.2, hlm. 221.

Ini adalah perlindungan hukum bagi rakyat yang sudah mengalami kerugian.

- 2) Pemulihan akibat pelanggaran, Fokus utama pengawasan ini adalah untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bisa berupa pembatalan keputusan yang merugikan, ganti rugi, atau sanksi lainnya.
- 3) Dilakukan setelah Tindakan, Pengawasan represif bekerja setelah fakta (*ex post facto*). Laporan tahunan atau hasil audit keuangan yang dilakukan di akhir periode anggaran adalah contoh pengawasan represif, di mana pemeriksaan dilakukan setelah kegiatan selesai untuk menemukan penyimpangan.
- 4) Mekanisme yuridis Pengawasan represif biasanya melibatkan proses hukum formal, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lembaga peradilan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mencari keadilan setelah dirugikan oleh keputusan administratif.

Menurut Hadjon, kedua bentuk pengawasan ini idealnya berjalan seiring. Sistem pengawasan yang baik harus memiliki kedua elemen tersebut. Pengawasan preventif bertujuan mengurangi frekuensi sengketa, sementara pengawasan represif memastikan bahwa sengketa yang terlanjur terjadi dapat diselesaikan secara adil. Keduanya berfungsi untuk melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Teori pengawasan oleh DPRD menurut Prof. Hadjon adalah suatu konsep holistik yang menggabungkan dua dimensi: pengawasan hukum yang berfokus pada legalitas, dan pengawasan kebijakan yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi. Gabungan kedua dimensi ini menjadikan pengawasan

DPRD tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk melindungi hak-hak rakyat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN), yang menjelaskan tentang dasar, sumber, dan cara suatu lembaga atau pejabat pemerintahan mendapatkan kekuasaan hukum untuk melakukan suatu tindakan. Meskipun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak secara spesifik mendefinisikan teori kewenangan sebagai satu istilah tunggal, kita dapat menggabungkan definisi dari dua kata penyusunnya teori dan kewenangan. Sedangkan Dalam perspektif hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, teori kewenangan adalah konsep fundamental yang menjelaskan tentang hak dan kekuasaan hukum suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini didasarkan pada asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.¹⁵

Menurut Ni'matul Huda, kewenangan DPRD adalah manifestasi dari desentralisasi yang menempatkannya sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan ini dijalankan melalui tiga fungsi utama: legislasi (membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah), anggaran (menyetujui RAPBD), dan pengawasan (mengontrol

¹⁵ Mario T. Emadjaik, Saryono Yohanes, 2024, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Open Legal Policy Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Journal of Comprehensive Science* Volume 3, Nomor 12, hlm. 45.

pelaksanaan Perda dan APBD).¹⁶ Hubungan ini didasarkan pada prinsip kemitraan, bukan subordinasi, namun tetap dalam kerangka NKRI yang kedaulatannya dipegang pemerintah pusat.

Ni'matul Huda, dalam berbagai karyanya mengenai hukum pemerintahan daerah, memberikan pandangan yang komprehensif tentang kewenangan DPRD, yang tidak hanya terbatas pada fungsi-fungsi formalnya, tetapi juga posisi kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Desentralisasi sebagai Fondasi Kewenangan

- 1) Makna Desentralisasi, Ni'matul Huda menekankan bahwa desentralisasi adalah kunci utama dalam memahami kewenangan daerah. Desentralisasi bukan sekadar pelimpahan wewenang, melainkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Ini memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- 2) Peran DPRD dalam Desentralisasi Dalam konteks ini, DPRD menjadi lembaga yang sah untuk menyalurkan aspirasi rakyat daerah, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal. Keberadaan DPRD merupakan perwujudan demokratisasi di tingkat lokal.

2. Kedudukan Sejajar dan Kemitraan dengan Kepala Daerah

- 1) Bukan Hubungan Subordinasi Ni'matul Huda menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang setara. Ini berarti tidak ada hubungan atasan-bawahan, melainkan hubungan kerja yang

¹⁶ Muhamad Habibullah AR, Syaiful Anwar, 2025, *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum Tata Negara Volume 3, Nomor 2, hlm. 85.

didasarkan pada kemitraan. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan.

- 2) Saling Kontrol dan Keseimbangan Kemitraan ini bukan berarti tanpa kontrol. Justru, kesejajaran ini menciptakan mekanisme saling kontrol yang efektif. DPRD mengawasi kinerja kepala daerah, sementara kepala daerah menjalankan kebijakan yang telah disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari kedua belah pihak.
3. Tiga Fungsi Utama DPRD Ni'matul Huda menguraikan kewenangan DPRD melalui tiga fungsi pokok yang menjadi inti kekuasaannya:
 - 1) Fungsi Legislasi:
 - a. Pembentukan Perda, Kewenangan paling fundamental adalah membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah. Proses ini tidak bisa dilakukan sepihak. Ini menegaskan bahwa keputusan-keputusan penting di daerah adalah produk dari kesepakatan politik antara lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan.
 - b. Representasi Rakyat, Fungsi legislasi juga menjadi sarana bagi DPRD untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk hukum yang mengikat di tingkat local.
 - 2) Fungsi Anggaran:
 - a. Persetujuan APBD, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
 - b. Kontrol Fiskal, Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya

kepentingan eksekutif. Ini adalah bentuk kontrol DPRD terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah.

3) Fungsi Pengawasan:

- b. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan: DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD oleh kepala daerah beserta jajarannya. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek pemerintahan daerah, mulai dari kebijakan, program, hingga penggunaan anggaran.
- c. Akuntabilitas: Fungsi pengawasan ini krusial untuk menjamin akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat. DPRD dapat menggunakan hak-haknya (interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat) untuk menguatkan fungsi pengawasan ini.

4. Kewenangan dalam Batasan NKRI

- 1) Kedaulatan di Pusat, Meskipun daerah diberikan otonomi, Ni'matul Huda selalu menekankan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Konsekuensinya, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kewenangan DPRD tidak bisa diartikan sebagai kemandirian absolut yang mengabaikan hukum nasional.
- 2) Harmonisasi Hukum, Kewenangan DPRD dalam membentuk Perda harus selalu tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Perda oleh pemerintah pusat atau Mahkamah Agung adalah bukti dari adanya batasan ini.

5. Penguatan Kelembagaan DPRD

- 1) Optimalisasi Fungsi, Ni'matul Huda juga mengamati perlunya penguatan kelembagaan DPRD agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas anggota, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

- 2) Perbedaan dengan DPR, Ia juga menegaskan bahwa DPRD tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan DPR di tingkat pusat. Perbedaan ini terletak pada lingkup kewenangan, fungsi, dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan DPRD bersifat lokal dan terikat pada kerangka otonomi daerah.

Secara keseluruhan teori kewenangan menurut Ni'matul Huda adalah bahwa kewenangan dalam pemerintahan, khususnya di tingkat daerah, merupakan instrumen yang sah secara hukum untuk menjalankan otonomi daerah. Kewenangan ini harus dilaksanakan melalui hubungan kemitraan yang setara dan saling mengontrol, serta berada dalam koridor hukum nasional. Kewenangan juga harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

3. Teori implementasi

Implementasi adalah cabang ilmu yang mengkaji bagaimana suatu kebijakan, program, atau keputusan yang telah dibuat dan disahkan dapat benar-benar dilaksanakan dan mencapai tujuannya di lapangan. Implementasi bukan sekadar proses teknis, melainkan juga melibatkan interaksi politik, administrasi, dan sosial yang kompleks antara berbagai aktor yang terlibat.¹⁷

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, teori implementasi tidak dirumuskan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam pemikirannya yang lebih besar tentang hukum sebagai sistem dan negara hukum. Inti dari pandangan Jimly adalah bahwa implementasi adalah proses sistemik untuk mewujudkan norma-norma hukum dari tataran abstrak menjadi tindakan nyata, dengan penegakan hukum sebagai manifestasi utamanya.

¹⁷ Achmad Fagil Abrori, Mei Ayu Zulfikriyah, 2024, *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 4, hlm. 387.

Berikut adalah penjelasan panjang mengenai teori implementasi menurut perspektif Jimly Asshiddiqie:

Jimly memandang hukum sebagai sebuah sistem yang utuh dan tidak terpisahkan. Dalam sistem hukum ini, implementasi adalah salah satu elemen krusial, selain pembentukan hukum dan peradilan.

1. Tiga Elemen Sistem Hukum: Menurutny, ada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu:
 - 1) Elemen Kelembagaan (Institutional): Melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memiliki peran dalam proses implementasi.
 - 2) Elemen Kaidah (Instrumental): Mencakup norma-norma hukum itu sendiri, yang menjadi dasar implementasi.
 - 3) Elemen Perilaku (Subjektif dan Kultural): Melibatkan perilaku para subjek hukum, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, yang menyangkut hak dan kewajiban sesuai norma hukum.
2. Implementasi sebagai Tahap *Law Administrating*: Jimly mengategorikan implementasi sebagai kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), yang berada di bawah fungsi eksekutif dan administratif. Ini berbeda dari kegiatan pembuatan hukum (*law making*) dan peradilan (*law adjudicating*). Penegakan Hukum sebagai Manifestasi Utama Implementasi.¹⁸

Penegakan hukum adalah wujud paling konkret dari implementasi. Ia mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁸ Bibi Ela Damayanti, Lukman Munawar Fauzi, dan Waluyo Zulfikar, 2024, Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bandung Barat, jurnal praxis idealis, volume 1, nomor 1, hlm. 35.

- 1) Tujuan Penegakan Hukum, Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dengan memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga berjalan dalam praktik.
 - 2) Melibatkan Berbagai Pihak: Penegakan hukum tidak hanya tugas aparat (polisi, jaksa, hakim) tetapi juga melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan bahkan lembaga non-pemerintah lainnya.
3. Implementasi Konstitusi sebagai Implementasi Tertinggi Sebagai ahli konstitusi, Jimly melihat implementasi konstitusi sebagai bentuk tertinggi dari implementasi hukum.
- 1) Konstitusi sebagai Norma Dasar: Konstitusi adalah hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan di bawahnya. Implementasi konstitusi berarti seluruh tindakan pemerintah dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan amanat konstitusi.
 - 2) Dinamika Implementasi Konstitusi: Implementasi konstitusi tidak bersifat statis, tetapi harus terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jimly memberi contoh perlunya adaptasi konstitusi menghadapi perkembangan teknologi dan isu lingkungan (*green dan blue constitution*).
4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi dari Perspektif Jimly Meskipun tidak merumuskan model implementasi seperti Merilee S. Grindle atau Edward III, pemikiran Jimly secara implisit menyebutkan beberapa faktor yang sangat memengaruhi implementasi hukum.
- 1) Kualitas Substansi Hukum, Norma hukum yang jelas, konsisten, dan relevan akan lebih mudah diimplementasikan. Sebaliknya, norma yang multitafsir atau bertentangan akan menimbulkan masalah dalam penerapannya.
 - 2) Perilaku Aktor (Pelaksana), Kompetensi, integritas, dan profesionalisme para pelaksana hukum, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sangat menentukan keberhasilan implementasi. Perilaku yang tidak berintegritas dapat menghambat pelaksanaan hukum yang seharusnya.

- 3) Struktur Kelembagaan, Kejelasan prosedur, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antar lembaga sangat penting. Struktur birokrasi yang berbelit atau ego sektoral dapat menjadi hambatan besar dalam implementasi.
- 4) Kultur Hukum Masyarakat, Perilaku dan kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi implementasi. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada dukungan budaya dari masyarakat.
- 5) Prinsip Negara Hukum, Implementasi harus selalu berada dalam koridor prinsip-prinsip negara hukum, seperti supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan jaminan hak-hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini akan membuat implementasi menjadi tidak sah dan tidak adil.

Jimly Asshiddiqie melihat implementasi sebagai proses yang berdimensi luas, tidak hanya sekadar kegiatan teknis birokrasi, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum yang melibatkan aspek kelembagaan, norma, dan perilaku subjek hukum. Implementasi yang berhasil, terutama dalam penegakan hukum dan konstitusi, memerlukan norma yang jelas, pelaksana yang berintegritas, struktur yang mendukung, dan budaya hukum yang kuat, yang semuanya harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, *variable pertama*: adalah Pelaksanaan Hak Angket Yang Di jalankan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku, yang ditinjau dari aspek yuridis sebagai dasar legitimasi setiap tindakan dan kebijakannya. *Variabel kedua*: adalah Implementasi Hak Angket Dprd Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari aspek sosiologis .

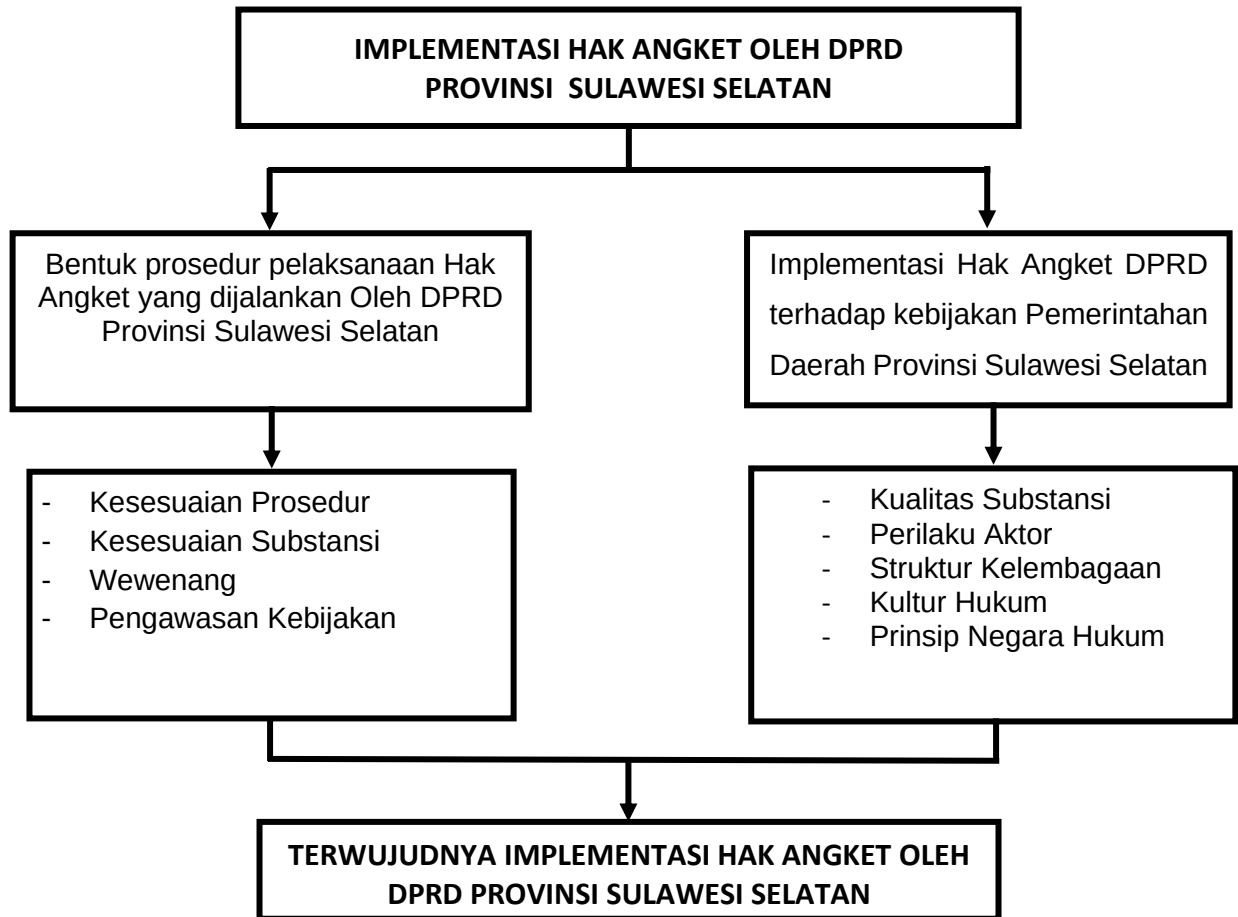
Dalam menafsirkan untuk memberikan penjelasan secara komprehensif dan konkret tentang objek permasalahan yang termuat dalam

peneitian, maka penulis memberikan penfsiran atau batasan istilah sebagai berikut :

- i. Hak angket merupakan kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang dianggap menyangkut persoalan yang penting, bersifat strategis, serta memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terutama apabila terdapat dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta. Implementasi dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti komunikasi, politik, pendidikan, dan teknik.
- iii. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang bertugas mewakili rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian ini:

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis temuan-temuan berdasarkan data nyata yang diperoleh langsung dari lapangan, serta memuat pendapat dan argumentasi dari para responden terkait isu-isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama.
2. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kondisi di lapangan terhadap objek penelitian dengan berdiskusi secara langsung kepada responden dalam rangka mencari informasi secara akurat di masyarakat khususnya di instansi pemerintahan yang menjadi objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pelaksanaan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota DPRD yang terlibat dalam proses hak angket khususnya yang tergabung dalam panitia hak angket.

1. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Anggota DPRD yang mengikuti perkembangan hak angket.

Sampel penelitian diambil secara purposive sampling (Sampel Bertujuan) untuk memastikan responden memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan hak angket, 2-3 orang terlibat langsung dalam pilihan panitia hak angket.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau lokasi di mana objek penelitian dilaksanakan.
2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui literatur seperti buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, atau dokumen arsip yang sudah tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati dan mencatat berbagai fakta yang terlihat dari objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bisa dianalisis guna menggali informasi mengenai pelaksanaan hak angket dalam sistem pemerintahan daerah Sulawesi Selatan.
2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali informasi dari para responden guna memperoleh keterangan yang akurat terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai mencakup anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak dari Biro Hukum DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai sumber bacaan atau dokumen yang

relevan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian.

F. Analisis Bahan Data

Data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan cara analisis data kualitatif, adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil yang menggambarkan kondisi secara objektif dan sesuai dengan realitas yang ada:

1. Melaksanakan proses penyederhanaan data (reduksi), yaitu mengolah data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi lebih ringkas. Tahapan ini merupakan bagian dari analisis data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan memusatkan perhatian pada objek penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendukung dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data, yaitu menampilkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan peristiwa atau kasus nyata yang relevan dan berhubungan langsung dengan fokus utama dalam penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses menyimpulkan data yang sebelumnya telah diringkas dan disusun secara sistematis, guna memperoleh gambaran awal dari hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan sementara tersebut akan diuji kembali melalui verifikasi terhadap data yang telah dihimpun.